



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 753/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA, beralamat di Jl. Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh kuasanya bernama : Ellrico Parulian Situmorang, SH; DKK, Para Advokat pada Parulian Situmorang & Partners, yang beralamat di World Trade Center 5, lantai 11, Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 17 April 2017, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGATKONVENS/ PENGUGAT REKONVENS ;

M E L A W A N

H. ACHMAD SIDIK, SH, Pekerjaan swasta, alamat Jl. Caman Raya No. 30 RT. 007/RW.001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Dedy Dwi Yulianto, SE,SH,MM, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Dedy Dwi Yulianto & Rekan yang berkantor di Aspen Apartemen Resident Lt. 27.01, Jln. RS. Fatmawati No. 1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 9 Juni 2016, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS :

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Desember 2017 Nomor 753/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 4 April 2017 Nomor 279/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,

Hal 1 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor : 279/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM, tanggal. 23 Juni 2016,
terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas : 2.090 m2 (dua ribu sembilan puluh meter persegi) sebagaimana surat ukur No. 20 tanggal. 4 Januari 1971, persil No. 41 a, kohir C, No. 714 berdasarkan Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996, tanggal. 31 Desember 1996 yang dibuat oleh H. Djohan Djauhary, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali Bekasi.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sarbini bin Asim.
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Asiah/Risin.
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Asian/Risin.

>. Dan Penggugat juga adalah pemilik tanah seluas : 2.630 m2 (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana surat ukur No. 19 tanggal, 4 Januari 1971, persil No. 1 d Blok. 43 Kohir No. C 645 berdasarkan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996 yang dibuat oleh H. Djohan Djauhary, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali Bekasi.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Perin.
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Asiah/Risin.
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Rohim bin Asim.

Yang mana saat ini tanah-tanah tersebut telah dipagar dan atau dikuasai oleh Tergugat, yang untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa/Perkara.

2. Bahwa tanah aquo untuk kohir C, No. 714 awal mula pemiliknya adalah Rohim bin Asim kemudian olehnya dijual kepada Jusuf Bauty berdasarkan Akta Jual Beli No. 046/1971, tanggal. 29 Januari 1971, yang dibuat oleh Usman Lembah, Camat Pulogadung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang kemudian tanah tersebut oleh Jusuf Bauty dijual kepada Penggugat tersebut dalam nomor 1 diatas dan untuk kohir C No. 645 awal mula pemiliknya adalah Sarbini bin Asim kemudian olehnya dijual kepada Yusuf Bauty berdasarkan Akta Jual Beli No. 048/1971, tanggal, 29 Januari 1971 yang dibuat oleh Usman Lembah, Camat Pulogadung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang kemudian tanah

Hal 2 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Yusuf Bauty dijual kepada Penggugat tersebut dalam nomor 1 diatas ;

3. Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan hak tanahnya, memperjualbelikan maupun menyewakan tanah aquo kepada pihak manapun, termasuk kepada Tergugat, sehingga dengan demikian jelas terbukti secara hukum tanah aquo milik Penggugat, hal juga terbukti sebagaimana Surat Keterangan Lurah Penggilingan No. 86/1.711.01, tanggal. 21 Oktober 2014 dan surat Keterangan Lurah Penggilingan No. 87/1.711.01, tanggal.21 Oktober 2014 ;

4. Bahwa Penggugat tetap menguasai tanah aquo sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal, 15 Februari 2016 yang diketahui RT, RW dan Lurah setempat, dan pada kenyataannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, Tergugat melakukan pemagaran diatas tanah aquo tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang NO. 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, yang menyatakan : “ Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah “, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut jelas dan nyata perbuatan Tergugat telah melanggar aturan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah aquo tersebut ;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemagaran tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah pernah sampaikan surat kepada Tergugat baik surat semacam klarifikasi maupun somasi ke 1, No. 099/S-DDY & R/VI/2016, tanggal. 4 April 2016, somasi ke 2, No. 107/S-DDY & R/IV/2016, tertanggal, 21 April 2016 dan Somasi ke 3, No. 109/S-DDY & R/2016, tertanggal, 28 April 2016 agar Tergugat membongkar pagarnya tetapi tidak ada respon atau tanggapan sama sekali dari Tergugat sehingga jelas dan nyata pula tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk membongkar kembali pagarnya yang berada diatas tanah aquo tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan Akta-akta Jual Beli dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanpa ijin yang berhak atau kuasanya tersebut diatas telah jelas Penggugat adalah pemilik sah tanah aquo, sehingga seharusnya Penggugat mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya untuk menguasai, memakai dan memanfaatkan tanah aquo tersebut, akan tetapi saat ini justru dikuasai dengan melakukan pemagaran secara melawan hukum oleh Tergugat tanpa hak yang benar serta tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang secara tegas menurut Penggugat, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas

Hal 3 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkategori sebagai perbuatan melawan hukum, yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan : “ Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “. Dengan demikian terhadap Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat, karena Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

9. Bahwa adapun kerugian Penggugat adalah mengalami kerugian materiil karena tidak dapat memanfaatkan/enikmati miliknya sendiri dan sekaligus juga mengalami kerugian immateriil, maka karenanya wajar secara hukum bagi Penggugat menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materiil, yaitu : Kerugian yang diderita Penggugat karena tidak dapat lagi menguasai, memakai dan memanfaatkan tanah aquo miliknya tersebut sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Kerugian Immateriil, yaitu : Kerugian yang diderita Penggugat karena Penggugat terusik emosionalnya dan psikisnya yang terus menerus memikirkan penyelesaian permasalahan tanah aquo, sehingga konsentrasi kerja dan kesehatan Penggugat menjadi terganggu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebesar Rp.8.000.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 18.000.000.000,-(delapan belas milyar rupiah) ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah aquo maka Tergugat harus dihukum untuk segera membongkar kembali pagar yang telah dipasangnya dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;

11. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar kerugian baik materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus seketika kepada Penggugat ;

12. Bahwa agar Tergugat tidak mengabaikan Putusan Pengadilan dalam perkara ini, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 18.000.000,- per hari keterlambatan Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini ;

Hal 4 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Sita Jaminan :

13. Bahwa dikhawatirkan selama proses perkara ini disemua tingkat Peradilan, Tergugat melakukan pemecahan (splitsing), memindahtangankan/ mengalihkan serta memperjualbelikan kepada pihak ketiga, sehingga Putusan Pengadilan akan menjadi sia-sia dan akan mempersulit Penggugat untuk menguasai kembali tanah objek sengketa milik Penggugat yang dipagar Tergugat, untuk itu mohon Pengadilan Negeri Bekasi agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah aquo tersebut untuk kepentingan Penggugat ;

Permohonan Putusan Serta Merta :

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal ini Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan mengadili dengan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas tanah aquo (obyek sengketa) dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996 yang dibuat oleh H. Djohan Djauhary, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jo. Akta Jual Beli No. 046/1971, tanggal, 29 Januari 1971 yang dibuat oleh Usman Lembah, Camat Pulogadung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996, yang dibuat oleh H. Djohan Djauhary, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jo. Akta Jual Beli No. 048/1971, tanggal, 29 Januari 1971 yang dibuat oleh Usman Lembah, Camat Pulogadung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas : 2.090 m2 (dua ribu sembilan puluh meter persegi) sebagaimana surat ukur no. 20 tanggal, 4

Hal 5 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1971 persil no. 41 a kohir C. No. 714 berdasarkan Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996 tanggal, 31 Desember 1996 yang dibuat oleh H. Djohan Djauhary, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali Bekasi.
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sarbini bin Asim.
- Sebalah Selatan : Tanah Sawah Asiah/Risin.
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Asiah/Risin.

Dan pemilik sah atas tanah seluas : 2.630 m2 (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana surat ukur no. 19 tanggal, 4 Januari 1971, persil no. 1 d blok. 43 kohir No. C.645, berdasarkan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996 yang dibuat oleh H. Djohan Djauhary, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali Bekasi.

Sebelah Timur : Tanah Milik Perin.

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Asiah/Risin.

Sebelah Barat : Tanah Sawah Rohim bin Asim.

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk segera membongkar kembali pagar yang telah dipasangnya dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;

7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian materiil , yaitu : Kerugian yang diderita Penggugat karena tidak dapat lagi menguasai, memakai dan memanfaatkan tanah aquo miliknya tersebut sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Kerugian Immateriil, yaitu : Kerugian yang diderita Penggugat karena Penggugat terusik emosionalnya dan psikisnya yang terus menerus memikirkan penyelesaian permasalahan tanah aquo, sehingga konsentrasi kerja dan kesehatan Penggugat menjadi terganggu sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

Hal 6 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebesar Rp.8.000.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 18.000.000.000,-(delapan belas milyar rupiah).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai/mangkir dalam memenuhi Putusan perkara ini semenjak teguran pertama sampai terlaksananya Putusan perkara ini.

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakann terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun kasasi dari Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban dan sekaligus mengajukan gugatan Rekonsensi, tertanggal, 27 September 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa terlebih dahulu perlu kami tegaskan bahwa kami menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat terkecuali atas hal-hal yang kami akui secara tegas.

A. DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) – Penggugat Tidak Menyertakan Yusuf Bauty dan/atau Ahli Warisnya sebagai Tergugat.

1. Kami merujuk pada butir 1 dan 2 halaman 1 dan 2 gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merasa berhak – Quad Non- atas 2 bidang tanah Girik/Kohir No. C.714 dan C.645 milik Tergugat yang terletak di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (untuk selanjutnya disebut “Tanah Obyek Sengketa”) ;

2. Penggugat mendalilkan – Quad Non – bahwa tanah obyek sengketa merupakan miliknya sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996 antara Penggugat dengan Yusuf Bauty atas tanah girik No. 714 dan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996, antara Penggugat dengan Yusuf atas tanah girik No. 645 ;

Hal 7 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Yusuf Bauty sebagai penjual atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat namun Penggugat tidak menyertakan Yusuf Bauty dan/atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara a quo ;

4. Mahkamah Agung dalam berbagai Yurisprudensi telah berulang kali memutuskan bahwa pihak penjual dan/atau dari siapa suatu tanah sengketa diperoleh harus ikut digugat dan gugatan diajukan kepada ahli warisnya dalam hal tergugat asli telah meninggal sebagai tergugat :

a. Putusan Mahkamah Agung No. 1078 K/Sip/1972, tanggal. 11 Nopember 1975, menyatakan : “Bahwa seharusnya Pau;ije Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding, bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima “ ;

b. Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975, tanggal, 13 Mei 1975, menyatakan : “ Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat “ ;

c. Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983, menyatakan : “ Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat “ ;

d. Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984, menyatakan : “ Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I “ ;

e. Putusan MA No. 429 K/Sip/1971, tanggal, 10 Juli 1971 : “ Dalam hal pada waktu perkara disidangkan Tergugat ternyata telah meninggal, apabila Penggugat tidak berkeberatan, perkara dapat diteruskan oleh ahli waris Tergugat “ ;

f. Putusan MA No. 546 K/Pdt/1984, tanggal, 31 Agustus 1985 : “ Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya “ ;

5. Selain dari berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, M. Yahya Harahap, SH, ahli hukum Indonesia dalam tulisannya yang berjudul “ Hukum Acara Pedata tentang Gugatan :, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

Hal 8 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan “, Sinar Grafika.2012, halaman 116, juga mengeluarkan pendapat yang mendukung yurisprudensi yaitu pihak dari siapa tanah diperoleh pembeli, harus ikut ditarik sebagai Tergugat : “ Prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga :

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa.
- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap atau masih kurang;

6. Dengan demikian, Gugatan a quo yang tidak menyertakan Yusuf Bauty dan/atau ahli warisnya sebagai tergugat adalah cacat formil dan tidak dapat diterima. Berkenaan dengan gugatan yang kurang pihak, Mahkamah Agung dalam berbagai Yurisprudensi memutuskan sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1972, tanggal, 11 Nopember 1975, menyatakan : “ Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

b. Putusan Mahkamah Agung No. 365 K/Pdt/1984, tanggal, 31 Agustus 1985 menyatakan : “ Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat “ ;

7. Bahwa M. Yahya Harahap, SH ahli hukum Indonesia dalam tulisannya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan “, juga mengeluarkan pendapat apabila gugatan kurang pihak maka gugatan cacat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. “ Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap ;

b. Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium “ ;

8. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan memutus dapat menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

II. Surat Kuasa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal Sebagaimana Disyaratkan Oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994 :

Hal 9 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Dari Prinsipal Penggugat Bersifat Umum dan Bukan Merupakan Surat Kuasa Khusus.

9. Surat Kuasa Khusus tanggal, 9 Juni 2016 yang digunakan Penggugat untuk mengajukan Gugatan tidak sesuai dengan persyaratan Surat Kuasa Khusus yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung no. 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (SEMA Surat Kuasa Khusus), yang pada dasarnya menerangkan bahwa “ Surat Kuasa Khusus harus bersifat Khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, namun Surat Kuasa yang digunakan Penggugat adalah Surat Kuasa yang bersifat umum ;

10. Bahwa pada faktanya, surat kuasa yang saat ini dijadikan dasar oleh Penggugat dalam Gugatan a quo bersifat umum dan sangat luas dan oleh karenanya tidak memiliki sifat sebagaimana layaknya suatu surat kuasa khusus.

11. Bahwa ternyata surat kuasa Penggugat juga memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan hal-hal lain diluar pengajuan gugatan ke pengadilan, yakni :

a. Menghadap dan berbicara didepan pejabat pemerintah, polri, swasta ataupun perorangan ;

b. Mengajukan permohonan blokir atas tanah obyek sengketa ;

c. Mendampingi pemberi kuasa dalam pemeriksaan berwajib (Polri) setempat, mewakili dan hadir dalam persidangan tingkat banding, kasasi, PK atau mendampingi Pemberi Kuasa melaksanakan tindakan pembelaan dalam arti yang seluas-luasnya tanpa ada yang dikecualikan, membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, meminta berita acara pemeriksaan dan

d. Membuat laporan, mengajukan dan menerima surat-surat lain dan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penanganan perkara tersebut ;

12. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran diatas, jelas diketahui bahwa surat kuasa Penggugat tanggal, 9 Juni 2016 adalah surat kuasa yang bersifat umum, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus untuk mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh SEMA Surat Kuasa Khusus ;

13. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 10 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Penggugat Tidak Menyebutkan Kompetensi Relatif di Pengadilan Negeri Mana Kuasa Digunakan untuk Mewakili Kepentingan Pemberi Kuasa.

14. MOHON PERHATIAN MAJELIS, Disamping sifat dari surat kuasa Penggugat yang pada faktanya bersifat umum, kami juga hendak merujuk pada detail butir-butir yang dinyatakan dalam surat kuasa Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan SEMA Surat Kuasa Khusus ;

15. Bahwa kami kembali merujuk pada butir 4 surat kuasa Penggugat tanggal, 9 Juni 2016, yang menyatakan : “ Mengajukan Gugatan, meminta dan atau memberikan keterangan, membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, menolak bukti-bukti maupun saksi-saksi lawan “ ;

16. Bahwa dalam surat kuasa tersebut, ternyata Penggugat tidak menyebutkan secara detail mengenai pada pengadilan mana surat kuasa itu akan dipergunakan (kompetensi relatif) ;

17. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dapat menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya sepanjang yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

I. Tergugat Telah Membeli Tanah Obyek Sengketa Secara Sah dan Pembelian Serta Kepemilikan tersebut Dapat dibuktikan Dengan Bukti-bukti Yang Sah.

18. Bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah membeli Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dibuktikan dalam Akta Jual Beli No. 133/1975) ;

19. Bahwa sebagaimana tertuang pada Akta Jual beli No. 133/1975, Jual Beli dilakukan antara Yusuf Bauty dengan Pemerintah DKI Jakarta c.q. PD. Dharma Jaya. Jual Beli tersebut meliputi Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo ;

20. Bahwa pemilik Tanah Obyek Sengketa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada butir 2 halaman 2 Gugatan a quo yaitu Rohim bin Asim pemilik tanah girik 714 dan SARBINI bin Asim pemilik tanah girik 645 menyatakan kepada Tergugat bahwa Tanah Obyek Sengketa tidak pernah dipindahkan haknya kepada

Hal 11 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, baik dengan jual beli maupun dalam bentuk lain. Pernyataan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal, 17 Februari 1983 yang dibuat oleh Rohim bin Asim dan Surat Pernyataan tanggal, 28 Februari 1983 oleh Abd. Rachman Bin H. Rohim yang dibuat dibawah tangan dan diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Penggilingan ;

21. Sehubungan dengan pengakuan dari para pemilik awal Tanah Obyek Sengketa bahwa tidak pernah menjual atau mengalihkan Tanah Obyek Sengketa kepada siapapun termasuk Jusuf Bauty yang telah menjual Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat, maka pada tanggal, 23 Januari 1984 Tergugat memberikan pembayaran ganti rugi atas Tanah Obyek Sengketa sebesar Rp. 20.600.000,- kepada Rohim bin Asin dan sebesar Rp. 26.600.000,- kepada Ny. Sanih, Sipit, Mujenah, Mutanih, Muslimin, Alimin dan Muhipa yang diikuti dengan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat.

Pembayaran dan peralihan Tanah Obyek Sengketa dibuktikan dalam :

- a. Surat Pelepasan/Penyerahan Hak No. 1/1a/1984, oleh Rohim bin Asim kepada PD. Dharma Jaya ;
- b. Kwitansi No. 1/1a/1984, tanggal, 23 Januari 1984 ;
- c. Surat Pelepasan/Penyerahan Hak No. 2/1b/1984, oleh Ny. Sanih, Mujenah bin Sarbini, Mutanih, Muslimin Alimih dan Muhipa; dan
- d. Kwitansi No. 2/1b/1984 tanggal, 23 Januari 1984 ;

II. Tergugat Terlebih Dahulu Membeli Tanah Obyek Sengketa dari Yusuf Bauty Sebelum Penggugat.

22. Penggugat dalam butir 1 halaman 1 dan 2 Gugatan a quo menyatakan membeli Tanah Obyek Sengketa dari Yusuf Bauty pada tanggal, 31 Desember 1996 namun faktanya berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/1975, Tergugat terlebih dahulu membeli Tanah Obyek Sengketa pada tanggal, 19 Nopember 1975 antara Jusuf Bauty dengan Tergugat ;

23. Disamping itu, pada tahun 1984 karena adanya pengakuan dari para pemilik awal Tanah Obyek Sengketa bahwa tidak pernah menjual atau mengalihkan Tanah Obyek Sengketa kepada siapapun termasuk Yusuf Bauty maka dilakukanlah pembayaran ganti rugi yang disertai dengan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Obyek Sengketa dari para pemilik awal kepada Tergugat ;

24. Mohon perhatian Majelis, dengan adanya Akta Jual Beli No. 133/1975 pada tahun 1975 dan Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Obyek Sengketa

Hal 12 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1984 membuktikan bahwa Tergugat membeli Tanah Obyek Sengketa terlebih dahulu jauh sebelum Penggugat yaitu pada tahun 1996 ;

III. Tergugat Telah Terlebih Dahulu Menguasai dan Memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa.

25. Bahwa Tergugat sudah menguasai dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1975, hal ini dibuktikan dengan Akta Jual Beli No. 133/1975 dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak No. 2/1a/1984 dan No. 2/1b/1984, pada tahun 1984 ;

26. Berdasarkan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyebutkan bahwa “ Jual Beli barang orang lain adalah batal “, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si permbali tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain “ ;

27. Dengan demikian, Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996 dan 303/Cakung/1996 milik Penggugat tidak sah dan batal demi hukum karena Penggugat membeli Tanah Obyek Sengketa bukan kepada Tergugat sebagai pemilik yang sah ;

IV. Tergugat Menolak Seluruh Dalil Penggugat Mengenai Penguasaan Tanah Tanpa Izin.

28. Berdasarkan fakta bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/1975 dan Surat Pelepasan/Penyerahan Hak No. 1/1a/1984 atas tanah girik 714 serta Surat Pelepasan/Penyerahan Hak No. 2/1b/1984 atas tanah girik 645, dan fakta bahwa Tergugat sudah menguasai dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1975 ;

29. Bahwa Tergugat sebagai pemilik yang sah sudah melakukan pemagaran atas Tanah Obyek Sengketa setidaknya pada tahun 1984, pemagaran tersebut telah dilakukan sebelum Penggugat melakukan jual beli Tanah Obyek Sengketa dengan Yusuf Bauty pada tahun 1996 ;

30. Sebagai pemilik yang sah dan berhak atas Tanah Obyek Sengketa sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat menolak seluruh dalil Penggugat butir 5, 6 dan 7 Gugatan a quo yang menyatakan bahwa – Quad Non – Tergugat menempati Tanah Obyek Sengketa tanpa ha dan/atau pemagaran tanpa ijin ;

Hal 13 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Dengan demikian Tergugat menyatakan dengan tegas tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apapun karena Tanah Obyek Sengketa adalah milik Tergugat sepenuhnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli No. 133/1975, Surat Penyerahan/Pelepasan Hak No. 1/1a/1984 dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak No. 1/1b/1984 ;

32. Bahwa mengenai ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam butir 8 Gugatan a quo seharusnya diajukan Penggugat kepada Yusuf Bauty sebagai penjual bukan kepada Tergugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyebutkan bahwa “ Jual beli barangorang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain “ ;

33. Dengan demikian, Gugatan a quo seharusnya diajukan kepada Yusuf Bauty dan bukan kepada Tergugat sebagai pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa ;

34. Terhadap gugatan salah pihak, M. Yahya Harahap, SH, memberikan pendapat sebagai berikut :

“ bentuk selain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru, karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat “ ;

V. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal, 15 Februari 2016, Telah Dibatalkan :

33. Bahwa dalam Posita butir ke 4 halaman 2 Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan penguasaan Tanah Obyek berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal, 15 Februari 2016 ;

34. Mohon perhatian majelis, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dimaksud oleh Penggugat telah dibatalkan oleh Lurah Penggilingan berdasarkan Surat No. 261/-1.711.1, tanggal. 23 Februari 2016, perihal Pemberitahuan Pembatalan Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Pernyataan Sporadik yang dibuat dan dikirimkan oleh Keluarahan Penggilingan kepada Penggugat ;

Hal 14 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



35. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Pembatalan tersebut oleh Lurah Kelurahan Penggilingan, maka Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal, 15 Februari 2016, yang didalilkan oleh Penggugat tidak berlaku lagi ;

VI. Mengenai Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) :

36. Bahwa dalam Petitum butir ke 12 halaman 4 Gugatan a quo, Penggugat telah meminta agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 18.000.000,- per hari keterlambatan apabila tidak melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini ;

37. Disamping itu, dalam Petitum butir 9 halaman 3 dan 4 Gugatan a quo, Penggugat juga telah menuntut pembayaran atas kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- ;

38. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 606A dan BRv, yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap (mohon Yang Mulia Majelis Hakim melihat antara Putusan MA-RI No. 791 K/Sip/1972, tanggal. 26 Pebruari 1973), tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang tidak bisa dikenai uang paksa ;

39. Mengenai dwangsom atau uang paksa, Pasal 606 a RV menyatakan : “ Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa “ ;

40. Lebih lanjut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 79 K/Sip/1972, menyatakan : “ Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang “ ;

41. Ketentuan diatas menunjukkan bahwa yang hanya dapat dikenai dwangsom atau uang paksa adalah putusan hakim yang menghukum selain hukuman membayar uang sehingga tuntutan untuk membayar ganti rugi sejumlah uang tidak dapat dibarengi dengan tuntutan uang paksa atau dwansom ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa dengan demikian maka tuntutan uang paksa dalam Petitum Gugatan a quo harus ditolak ;

VII. Tanah Tergugat Adalah Tanah Negera Atau Asset Negara :

43. Bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal. 15 Juni 1985, yang tercatat pada Lembaran Daerah Ibu Kota Jakarta No. 74 Tahun 1985, Seri D No. 73 tanggal, 8 Oktober 1985 Jo. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1985, Tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Khusus Ibu Kota Jakarta ;

44. Mohon Perhatian Majelis, bahwa Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Tergugat (PD. Dharma Jaya) yang merupakan satu kesatuan sehingga jelas dan terang bahwa Tanah Obyek Sengketa merupakan Asset Negara ;

45. Dengan demikian, tanah Tergugat yang menjadi Tanah Obyek Sengketa perkara a quo merupakan kekayaan Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “ Kekayaan Negara/Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau orang pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah “; merupakan kekayaan negara ;

46. Dengan demikian sebagaimana telah dibuktikan diatas, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo merupakan milik dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan : “ Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapat dan belanja daerah atau hasil dari perolehan lainnya yang sah “ ;

47. Oleh karena itu, sebagaimana dibuktikan diatas, Tanah Objek Sengketa pada perkara a quo adalah milik yang sah dari Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Tergugat (PD, Dharma Jaya) ;

Hal 16 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

Bahwa disamping mengajukan eksepsi dan jawaban dalam konvensi sebagaimana kami sampaikan diatas, Tergugat (selanjutnya disebut "Penggugat Dalam Rekonvensi") dengan ini mengajukan Gugatan Dalam Rekonvensi terhadap Penggugat (selanjutnya disebut " Tergugat Dalam Rekonvensi "), dan seluruh fakta-fakta yang disebutkan dalam Konvensi menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan (integral) dengan fakta-fakta yang akan disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi, sebagai berikut :

A. GUGATAN DALAM REKONVENSI :

I. Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996 dan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996 TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam butir 1 halaman 1 Gugatan Konvensi, pada pokoknya Tergugat Dalam Rekonvensi mendalilkan kepemilikan hak atas tanah Obyek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996 dan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996 ;

2. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi terlebih dahulu membeli Tanah Obyek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/1975, tanggal, 19 Nopember 1975 yang diikuti dengan Surat Pelepasan/Penyerahan Hak No. 1/1a/1984, tanggal. 23 Januari 1984 oleh Rohim Bin Asin dan Surat Pelepasan/Penyerahan Hak No. 2/1b/1984, tanggal, 23 Januari 1984 oleh Ny. Sanih, Mujenah Bin Sarbini, Mutanih, Muslimin Alimih dan Muhipah ;

3. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi membeli Tanah Objek Sengketa dari Yusuf Bauty pada tahun 1996 jauh setelah Penggugat Dalam Rekonvensi membeli Tanah Obyek Sengketa dari Yusuf Bauty pada tahun 1975 yang diikuti dengan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Obyek Sengketa dari Rohim bin Asim dan Ny. Sanih, Mujenah Bin Sarbini, Mutanih, Muslimin, Alimih dan Muhipah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi pada tahun 1984 ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyebutkan bahwa " Jual Beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian

Hal 17 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan oranglain”;

5. Sehingga jual beli atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Yusuf Bauty pada tahun 1996 berdasarkan Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996 dan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996 adalah jual beli yang tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat Dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996 dan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan batal demi hukum ;

II. Tindakan Tergugat Yang Melakukan Pemagaran atas Tanah Obyek Sengketa Dan Merusak Tembok Yang Telah Dibangun Puluhan Tahun Adalah Tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

7. Mohon Perhatian Majelis, bahwa berdasarkan Nota Dinas PD. Dharma Jaya tanggal, 18 April 1984 yang disampaikan oleh Sekretaris Proyek atas nama Ir. Rustam R, Direktur Utama PD. Dharma Jaya yang pada intinya menyebutkan bahwa pemagaran atas Tanah Obyek Sengketa mulai dilakukan setidak-tidaknya pada tahun 1984 ;

8. Tergugat Dalam Rekonvensi pada butir 1 halaman 1 dan 2 Gugatan a quo menyatakan membeli Tanah Obyek Sengketa kepada Jusuf Bauty pada tanggal, 31 Desember 1996, hal tersebut membuktikan bahwa pemagaran atas Tanah Obyek Sengketa jauh sebelum Tergugat Dalam Rekonvensi dan Jusuf Bauty melakukan transaksi jual beli atas Tanah Obyek Sengketa, sehingga pemagaran yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat Dalam Rekonvensi pada butir 7 halaman 3 Gugatan a quo sangat tidak berdasar ;

9. Bahwa atas tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi yang melakukan mengrusakan atas pagar beton yang dibangun setidak-tidaknya pada tahun 1984 dan melakukan pemagaran tanpa seizin Penggugat Dalam Rekonvensi selaku pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal 18 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyebutkan bahwa “ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ ;

III. Tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi Menyebabkan Kerugian Materiil dan Immateriil Terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi.

11. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa akibat tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengklaim kepemilikan hak atas Tanah Obyek Sengketa serta melakukan pengrusakan atas pagar beton yang telah dibangun setidaknya pada tahun 1984 dan melakukan pemagaran atas Tanah Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi ;

12. Bahwa karena tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa untuk melaksanakan kewajibannya selaku Badan Usaha Milik Daerah, yang menyiapkan penampungan hewan ternak untuk menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2016 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 110 tahun 2016 tentang Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan Dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idul Adha Tahun 2016/143 H (“ Instruksi Gubernur No. 110/2016 “) ;

13. Bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur No. 110/2016 disebutkan bahwa “ Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Kesehatan Pangan Propinsi DKI Jakarta agar berkordinasi dengan PD. Dharma Jaya dalam hal menyiapkan lokasi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pulogadung untuk kegiatan penampungan, penjualan dan pemotongan hewan “ ;

14. Bahwa selain itu, Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan keterangan yang menyesatkan dan tidak berdasar berkenaan dengan Tanah Obyek Sengketa kepada Media Online Warta Kota Tribun News yang berjudul “ Dituding Serobot Lahan Warga di Cakung, Anak Buah Ahok Dipolisikan “ yang diterbitkan pada tanggal, 2 September 2016, yaitu :

“ mereka terkesan meremehkan dengan tak mau hadir di dua kali proses mediasi di PN. Jaktim, mungkin karena merasa dekat dengan kekuasaan, mereka yakin dimenangkan “ ;

Hal 19 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ karena merasa dekat dengan kekuasaan dan mengaku masih kerabat, ia enggan tanggap mediasi di PN Jaktim dan lebih memilih menggunakan tentara untuk mewujudkan keinginannya “ ;

15. Akibat tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Dalam Rekonpinsi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,-

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku atas Akta Jual Beli No.133/1975, tanggal, 19 Nopember 1975 ;
3. Menyatakan sah dan berlaku atas Surat Penyerahan/Pelepasan Hak No. 1/1a/1984 dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak No. 1/1b/1984 ;
4. Menyatakan Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah girik No.714 dan tanah girik no. 645 ;
5. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996 dan 303/Cakung/1996 tanggal, 31 Desember 1996 dan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996, tanggal. 31 Desember 1996 tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Dalam Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan

Hal 20 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 April 2017, Nomor 279/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996 yang dibuat oleh H. Djohan Djauhary, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jo. Akta Jual Beli No. 046/1971 tanggal, 29 Januari 1971 yang dibuat oleh Usman Lembah, Camat Pulogadung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996 yang dibuat oleh H. Djohan Djauhary, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jo. Akta Jual Beli No. 048/1971, tanggal, 29 Januari 1971 yang dibuat oleh Usman Lembah, Camat Pulogadung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 2.090 m2 (dua ribu sembilan puluh meter persegi) sebagaimana surat ukur No. 20 tanggal, 4 Januari 1971, persil No. 41 a, kahir C. No. 714 berdasarkan Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996 yang dibuat oleh H. Djohan Djauhary, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali Bekasi.
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Sarbini bin Asim.
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Asiah/Risin.
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Asiah/Risin.

Hal 21 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pemilik sah atas tanah seluas 2.630 m² (dua ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana surat ukur No. 19 tanggal, 4 Januari 1971, persil No. 1 d Blok. 43, Kohir no. C. 645 berdasarkan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996, tanggal, 31 Desember 1996, yang dibuat oleh H, Djohan Djauhary, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali Bekasi.
- Sebelah Timur : Tanah milik Pirin.
- Sebelah selatan : Tanah Sawah Asiah/Risin.
- Sebelah Barat : Tanah sawah Rohim bin Asim.

5. Menghukum Tergugat untuk segera membongkar kembali pagar yang telah dipasangnya dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai/mangkir sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.022.000,-(satu juta dua puluh dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 17 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 4 April 2017, Nomor : 279/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2017, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tanggal 24 Oktober 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Oktober 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Oktober 2017;

Hal 22 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra memori banding tanggal 16 Nopember 2017 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekopensi melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Nopember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Nopember 2017;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 4 Mei 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan memori banding, yang pada intinya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- I. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) – Termohon banding/Penggugat tidak menyertakan Jusuf Bauty dan/atau ahli warisnya sebagai pihak dalam gugatan aquo.
- II. Surat Kuasa Termohon Banding/Penggugat tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus.

Dalam Pokok Perkara.

- I. Dasar kepemilikan pemohon banding/Tergugat atas tanah sengketa dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.
- II. Berdasarkan fakta bahwa tanah sengketa adalah milik Pemohon banding/Tergugat yang berbeda lokasi dengan tanah milik Termohon banding/Penggugat (Error In Objecto).
- III. Pemohon banding/Tergugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa telah terlebih dahulu membeli dan menguasai tanah sengketa sebelum Termohon Banding/Penggugat mengklaim telah melakukan pembelian atas tanah sengketa.
- IV. Surat pernyataan penguasaan fisik banding tanah (Sporandik) tanggal 15 pebruari 2016 yang diberikan Lurah Penggilingan kepada Termohon banding/Penggugat telah dibatalkan.

Hal 23 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Tanah Termohon banding/Tergugat adalah tanah negara atau asset negara,

Dalam Rekonpensi.

Gugatan Dalam Rekonpensi.

- I. Akta Jual Beli No. 304/Cakung/1996 dan Akta Jual Beli No. 303/Cakung/1996 adalah bukti atas jual beli obyek tanah yang berbeda dengan obyek tanah sengketa.
- II. Termohon banding/Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Banding/Penggugat dalam Rekonpensi.
- III. Tindakan Termohon banding/Tergugat dalam Rekonpensi menyebabkan kerugian materil dan immaterial terhadap Pemohon Banding/Penggugat dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding yang intinya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya dan menerima seluruh pertimbangan hukum, kesimpulan amar putusan majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 279/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 April 2017 Nomor 279/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan banding, Memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi Serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya tertanggal 24 Oktober 2017, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata

Hal 24 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru, dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak beralasan untuk dipertimbangkan, dan dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 April 2017 Nomor 279/Pdt.G/2016/PN.Jkt Tim yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal KUHPerdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 April 2017 Nomor 279/Pdt.G/2016/PN.Jkt Tim yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **8 Januari 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH** dan **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 753/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 5 Desember 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 JANUARI 2018** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURUSSABIHA, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan

Hal 25 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI tanggal 5 Desember 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

ESTER SIREGAR, SH.MH

SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp5000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah	Rp150.000,00
--------	--------------

=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 26 Putusan Nomor 753/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)